



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAHRUNI Alias RUNI Bin MAHNI (Alm);
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Havea, RT004/RW002, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/43/IX/RES.1/2024/Reskrim tanggal 10 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adv. Purjoko, S.H., dan Adv. Noor Jannah, S.H., yang berkedudukan di Jalan Menarap Tengah Gang Rahmat, No.29B, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, email alikhlasmedia8@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/AI-Ikhlas-LKBH/Pdn/IX/2024 tanggal 17 September 2024 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dengan Nomor 1g8/skk/Pid/HK/2024/PN Brb tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MAHRUNI Alias RUNI Bin MAHNI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjatapemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk". sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MAHRUNI Alias RUNI Bin MAHNI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna ungu, dengan panjang besi 14 (Empat Belas) cm, lebar besi 1,8 (Satu koma Delapan) cm, Panjang hulu 6 (Enam) cm, lebar hulu 2,5 (Dua Koma Lima) cm.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Brb



Panjang Kompang 15,5 (Lima Belas Koma Lima) cm, Lebar Kompang 3,5 (Tiga Koma Lima) cm, harus dirampas untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa membawa sajam tidak semerta-merta dengan perbuatan yang dilakukan karena tidak adanya bukti yang kuat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sehingga meminta agar Majelis Hakim memutus dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Menerima nota pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Mahruni Bin Mahni (Alm) untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-36/BRB/10/2024 pada perkara pidana Nomor: 88/Pid.Sus/2024/PN Brb;
3. Menyatakan Terdakwa Mahruni Bin Mahni (Alm) tidak terbukti secara sah melakukan dengan sengaja perbuatan membawa, menggunakan, menakuti orang lain seluruhnya;
4. Meminta pengurangan tahanan Terdakwa Mahruni Bin Mahni (Alm) dari dakwaan yang tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum seluruhnya;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara seluruhnya;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. REG/PDM-36/BRB/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **MAHRUNI Alias RUNI Bin MAHNI (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Antasari Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di toko tas) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa MAHRUNI Alias RUNI Bin MAHNI (Alm) keluar dari rumah menuju ke warung yang berada di Jalan Lingkar Desa Hulu Rasau sendirian menggunakan sepeda motor dan sesampainya di warung Terdakwa meminum 1 (satu) botol alkohol, sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa meninggalkan warung tersebut dengan tujuan pulang ke rumah, pada saat di perjalanan Terdakwa hampir terserempet mobil lalu Terdakwa mengejar mobil tersebut, setelah mobil tersebut berhenti Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam berada di pinggang sebelah kanan, kemudian Terdakwa berkata kepada karnet **“aku minta rela minta halal minta ridho dan aku minta maaf”** (saya minta rela minta halal minta ridho dan saya minta maaf), karnet menjawab **“sama minta maaf jua”** (sama saya minta maaf juga), setelah itu Terdakwa berbalik ke arah toko tas milik Saksi SAPNAH Alias RABANI, yang mana Terdakwa lihat orang yang berada di sekitar toko tas milik Saksi SAPNAH Alias RABANI menertawakan Terdakwa, melihat orang lain tertawa Terdakwa pun merasa tersinggung kemudian Terdakwa mendatangi dan mendekat ke depan pintu toko tas milik Saksi SAPNAH Alias RABANI;
- Bahwa bertempat di depan toko di Jalan Antasari, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa mendekat ke depan pintu toko milik Saksi SAPNAH Alias RABANI sambil

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kepada orang yang ada disekitar toko tas milik Saksi SAPNAH Alias RABANI "*aku ini kada gila, kenapa buhan ikam tatawan melihat aku*" (saya ini tidak gila, kenapa kalian tertawa melihat saya) sambil mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggang sebelah kanan lalu Terdakwa pegang, yang mana kumpang tersebut masih berada di pinggang sebelah kanan, Terdakwa menunjukkan dan memperlihatkan kepada orang yang ada di sekitar toko tersebut dengan menggores dan menusukkan senjata tajam tersebut ke arah tangan sebelah kiri, ke arah perut, ke arah leher dan ke arah wajah Terdakwa;

- Kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko tas milik Saksi SAPNAH Alias RABANI, dan mendatangi Saksi SAPNAH Alias RABANI yang sedang duduk di meja kasir, datang Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin YARDIANSYAH menegur dan memegang bahu Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk keluar dari toko, namun Terdakwa tidak mau dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangya yang terbuat dari kayu warna ungu, dari pinggangnya, dan menaruh senjata tersebut di meja kasir sambil berkata kepada Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin YARDIANSYAH "*suduk aku nah, kada takutan aku*" (tusuk saya, saya tidak takut), kemudian Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin YARDIANSYAH berkata "*laporakan kepolisi kah*" (laporkan ke polisi kah), Terdakwa menjawab "*laporakan ja, aku kada takutan lawan polisi*" (laporkan saja, saya tidak takut sama polisi), setelah itu Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin YARDIANSYAH langsung mengambil senjata tajam milik Terdakwa yang berada di atas meja kasir, dan dipegang menggunakan tangan kiri, tidak lama datang Saksi HIRAJA WIDYA SAPUTRA Bin MIRANI dan Saksi MUHAMMAD KHOLIL AGIL Bin SALIM yang merupakan anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta senjata tersebut, setelah itu Terdakwa beserta senjata tajam miliknya dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa didapat dari lelaki yang tidak Terdakwa kenal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Terdakwa membawa senjata tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari, karena pekerjaan Terdakwa sekarang ini adalah buruh serabutan dan pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa tidak dalam melakukan pekerjaan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna ungu, dengan panjang besi 14 (empat belas) cm, lebar besi 1,8 (satu koma delapan) cm, panjang hulu 6 (enam) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kumpang 15,5 (lima belas koma lima) cm, lebar kumpang 3,5 (tiga koma lima) cm berdasarkan surat keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 400.6/1091/B.GTKBUD/Dik/2024 tanggal 18 September 2024 bukan merupakan barang pusaka atau sesuatu barang kuno.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Kholil Agil Bin Salim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, Saksi dan Saksi Hiraja Widya pada awalnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Toko Tas di Jalan Antasari, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan ada keramaian karena ada seorang laki-laki membawa senjata tajam;
 - Bahwa pada saat Saksi datang di tempat tersebut, Terdakwa sudah berada di dalam toko tas. Saat itu Saksi mendapatkan senjata tajam milik Terdakwa ada pada Saksi Yusuf yang merupakan pemilik toko dan Terdakwa sudah di amankan oleh pemilik toko;
 - Bahwa Saksi mendengar dari keterangan Terdakwa, bahwa pada awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju Jalan Lingkar Desa Hulu Rasau dalam keadaan mabuk dan di jalan tersebut Terdakwa menyerempet mobil. Terdakwa kemudian tersinggung pada pengemudi mobil yang berkata kasar kepada Terdakwa dan mengejar pengemudi mobil tersebut sampai depan toko tas milik Saksi Yusuf di Jalan Antasari. Terdakwa kemudian bersalaman dan saling memaafkan dengan pengemudi mobil tersebut. Saat melihat ke arah toko tas, Terdakwa merasa orang-orang yang berada di sana menertawakan Terdakwa dan membuat Terdakwa tersinggung. Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya, kemudian menggores-goreskan senjata tajam tersebut ke tubuhnya untuk memperlihatkan bahwa Terdakwa kebal. Terdakwa kemudian menendang rak gantungan tas yang ada di depan toko hingga tas-tas yang tergantung terjatuh dan Terdakwa masuk ke dalam toko tas tersebut. Kemudian datang Saksi Yusuf yang meminta Terdakwa meminta maaf kepada pejaaga toko yang takut akibat perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi Yusuf meminta Terdakwa keluar dari toko tersebut. Saksi Yusuf kemudian mengambil senjata tajam Terdakwa untuk mengamankannya;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilan senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna ungu dengan panjang besi 14 (empat belas) cm, lebar besi 1,8 (satu koma delapan) cm, panjang hulu 6 (enam) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kompany 15,5 (lima belas koma lima) cm, lebar kompany 3,5 (tiga koma lima) cm milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat keterangan dari Dinas Pendidikan Nomor: 400.6/1091/B.GTKBUD/Dik/2024 tanggal 18 September 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut bukan termasuk benda pusaka atau benda kuno;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendatangkan bukti yang menunjukan bahwa senjata tajam tersebut adalah benda pusaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Hiraja Widya Saputra Bin Mirani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, Saksi dan Saksi M. Kholil pada awalnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Toko Tas di Jalan Antasari, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan ada keramaian karena ada seorang laki-laki membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat Saksi datang di tempat tersebut, Terdakwa sudah berada di dalam toko tas. Saat itu Saksi mendapatkan senjata tajam milik Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Brb



ada pada Saksi Yusuf yang merupakan pemilik toko dan Terdakwa sudah di amankan oleh pemilik toko;

- Bahwa Saksi mendengar dari keterangan Terdakwa, bahwa pada awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju Jalan Lingkar Desa Hulu Rasau dalam keadaan mabuk dan di jalan tersebut Terdakwa menyerempet mobil. Terdakwa kemudian tersinggung pada pengemudi mobil yang berkata kasar kepada Terdakwa dan mengejar pengemudi mobil tersebut sampai depan toko tas milik Saksi Yusuf di Jalan Antasari. Terdakwa kemudian bersalaman dan saling memaafkan dengan pengemudi mobil tersebut. Saat melihat ke arah toko tas, Terdakwa merasa orang-orang yang berada di sana menertawakan Terdakwa dan membuat Terdakwa tersinggung. Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya, kemudian menggores-goreskan senjata tajam tersebut ke tubuhnya untuk memperlihatkan bahwa Terdakwa kebal. Terdakwa kemudian menendang rak gantungan tas yang ada di depan toko hingga tas-tas yang tergantung terjatuh dan Terdakwa masuk ke dalam toko tas tersebut. Kemudian datang Saksi Yusuf yang meminta Terdakwa meminta maaf kepada pejaga toko yang takut akibat perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi Yusuf meminta Terdakwa keluar dari toko tersebut. Saksi Yusuf kemudian mengambil senjata tajam Terdakwa untuk mengamankannya;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilan senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompartemennya yang terbuat dari kayu warna ungu dengan panjang besi 14 (empat belas) cm, lebar besi 1,8 (satu koma delapan) cm, panjang hulu 6 (enam) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kompartemennya 15,5 (lima belas koma lima) cm, lebar kompartemennya 3,5 (tiga koma lima) cm milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat keterangan dari Dinas Pendidikan Nomor: 400.6/1091/B.GTKBUD/Dik/2024 tanggal 18 September 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut bukan termasuk benda pusaka atau benda kuno;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendatangkan bukti yang menunjukkan bahwa senjata tajam tersebut adalah benda pusaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Muhammad Yusuf Bin Yardiansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik toko tas di Jalan Antasari, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa pukul 16.50 Wita, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Bangkal RT001/RW002, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian istri Saksi yaitu Saksi Saphnah menghubungi Saksi melalui telepon tetapi tidak ada suara dari istri saksi melainkan ada suara ribut-ribut seperti orang sedang marah-marah. Karena curiga, saksi langsung melihat cctv toko tas dan melihat ada seorang laki-laki membawa senjata tajam. Saksi kemudian segera datang ke toko tas dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam toko tas sambil marah-marah, kemudian Terdakwa menegur dan memegang bahu Terdakwa dari belakang, Terdakwa berbalik ke arah Saksi dan siap memukul Saksi, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa, "Kamu siapa? Aku ini pemilik toko di sini, kamu sedang apa di sini?", kemudian Terdakwa berkata, "Tidak apa-apa.". Saksi meminta Terdakwa keluar dari toko, tetapi Terdakwa menolak dan mengeluarkan kembali senjata tajamnya dari pinggang dan menaruhnya di meja kasir. Kemudian Terdakwa berkata, "Tusuk saya, saya tidak takut." Saksi kemudian berkata, "Laporkan ke polisi kah". Terdakwa kemudian menjawab, "Laporkan saja, saya tidak takut kepada polisi.". Saksi langsung mengambil senjata tajam Terdakwa dari atas meja kasir dan memegangnya tanpa melepaskan kompanya. Saksi meminta Terdakwa keluar dari toko, tetapi Terdakwa tidak mau. Setelah itu, datang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan Saksi menyerahkan senjata tajam tersebut kepada petugas kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saphnah Binti Rabani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 16.40 Wita, Saksi sedang berada di toko tas Saksi yang beralamat di Jalan Antasari, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi sedang duduk di meja kasir toko tas saksi, kemudian melihat Terdakwa di depan toko tas bersama pengemudi mobil dan keduanya bersalaman. Setelah pengemudi mobil tersebut berlalu, Terdakwa mendekat ke pintu toko tas Saksi dan terlihat marah-marah sambil berkata, "Aku ini tidak gila, kenapa kalian tertawa melihat aku." Saksi kemudian menghubungi suami Saksi yaitu Saksi Yusuf yang saat itu sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi Yusuf mengangkat telepon Saksi, tetapi Saksi tidak dapat berkata-kata karena takut kepada Terdakwa. Kemudian Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya dan menunjukkan senjata tajam tersebut kepada orang di sekitar toko tas Saksi, Terdakwa kemudian menggores-goreskan senjata tajam tersebut ke arah tangan, perut, leher, dan wajahnya. Kemudian Terdakwa menendang gantungan tas yang berada di depan toko hingga tas yang tergantung menjadi terjatuh berhamburan. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko tas Saksi dan mendatangi meja kasir tempat Saksi duduk. Kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan saat itu senjata tajam Terdakwa sudah dimasukkan ke dalam kompanya. Setelah itu datang Saksi Yusuf ke dalam toko dan menegur Terdakwa sambil memegang bahu Terdakwa dari belakang, Terdakwa kemudian berbalik ke arah Saksi Yusuf sambil hendak memukul dan berkata, "kamu siapa?". Saksi Yusuf berkata, "Aku yang punya toko, kamu sedang apa disini?" Terdakwa kemudian menjawab, "Tidak apa-apa." Saksi Yusuf meminta Terdakwa keluar dari toko, tetapi Terdakwa tidak mau dan mengeluarkan kembali senjata tajamnya dari pinggangnya sambil menaruhnya di meja kasir dan berkata, "Tusuk aku, aku tidak takut." Kemudian Saksi Yusuf berkata, "Laporkan polisi kah?" Terdakwa menjawab, "Laporkan saja, saya tidak takut." Kemudian Saksi Yusuf mengambil senjata tajam Terdakwa dari atas meja kasir dan tak lama kemudian datang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang dibawa Terdakwa adalah senjata tajam dan yang Saksi ketahui, jika senjata tersebut mengenai orang lain maka dapat menyebabkan luka hingga kematian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa turun dari rumah menuju ke Jalan Lingkar Desa Hulu Rasau menggunakan sepeda motor, pada saat diperjalanan Terdakwa menyadari dirinya membawa senjata tajam di pinggang sebelah kanannya. Terdakwa kemudian minum minuman keras di warung Jalan Lingkar Desa Hulu Rasau. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa meninggalkan warung dan naik sepeda motornya ke arah rumah dalam keadaan mabuk. Kemudian di lampu merah simpang sepuluh, ketika Terdakwa hendak menyebrang ke arah Manjang, Terdakwa bersinggungan dengan mobil yang akan menyebrang dari arah rumah sakit ke arah tanjung, kemudian Terdakwa yang tersinggung mengejar mobil tersebut dan pemilik mobil berkata, "bodoh." Terdakwa meminta mobil tersebut berhenti di Jalan Antasari, Kelurahan Barabai, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan toko tas milik Saksi Yusuf dan Saksi Sapnah. Terdakwa dan pemilik mobil berbincang dan berbaikan, kemudian saat Terdakwa hendak kembali mengambil sepeda motor, Terdakwa merasa ditertawakan oleh orang yang ada di depan toko tas. Terdakwa berkata kepada orang di sekitar toko tas, "Saya tidak gila, kenapa kalian tertawa melihat saya." Terdakwa kemudian mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kanannya dan memperlihatkan kepada orang di sekitar toko sambil menggores-goreskan senjata tajam tersebut ke arah tangan, perut, leher, dan wajah Terdakwa untuk memperlihatkan bahwa Terdakwa kebal terhadap senjata tajam. Kemudian Terdakwa memasukan senjata tajamnya ke pinggang kanan dan berjalan ke arah dalam toko tas dan menendang gantungan tas hingga tasnya berjatuh. Terdakwa masuk ke dalam toko tas dan mendatangi Saksi Sapnah yang berada di meja kasir, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Sapnah. Kemudian datang Saksi Yusuf memegang bahu Terdakwa dan Terdakwa refleks berbalik dan hendak memukul Saksi Yusuf. Terdakwa berkata, "Siapa kamu?" Saksi Yusuf menjawab, "Saya pemilik toko disini." Kemudian Saksi Yusuf meminta Terdakwa keluar, tetapi Terdakwa tidak mau dan mengeluarkan senjata tajam miliknya kembali dan menaruhnya di meja kasir, Terdakwa melepas baju dan berkata, "Tusuk aku." Kemudian Saksi Yusuf mengambil senjata tajam Terdakwa, Terdakwa merebutnya dari Saksi Yusuf dan menggores-goreskannya ke badan Terdakwa. Saksi Yusuf berkata, "Aku ini anak buah Guru Syarif, tau tidak kamu?" Terdakwa menjawab, "Tau, silahkan bawa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ke tempat Guru Syarif.” Kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa memang milik Terdakwa yang didapat dari seorang laki-laki dari Desa Bulayak, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Menurut laki-laki yang memberi senjata tajam tersebut, senjata tersebut adalah benda pusaka yang di dalamnya terdapat jin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan dan saat membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna ungu, dengan panjang besi 14 (empat belas) cm, lebar besi 1,8 (satu koma delapan) cm, panjang hulu 6 (enam) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kompartemen 15,5 (lima belas koma lima) cm, dan lebar kompartemen 3,5 (tiga koma lima) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa baru pulang dari warung di Jalan Lingkar Desa Hulu Rasau menggunakan sepeda motor. Saat di simpang sepuluh Manjang, Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Brb



sempat bersinggungan dengan mobil yang akan menyebrang dari arah rumah sakit ke arah Tanjung, kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan mengejar mobil tersebut hingga keduanya berhenti di depan toko tas di Jalan Antasari, Kelurahan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan toko tas tersebut yang merupakan milik Saksi Yusuf dan Saksi Sapnah, kemudian Terdakwa mendatangi pemilik mobil dan sempat berbincang sampai akhirnya keduanya sepakat untuk berdamai dan bersalaman;

- Bahwa saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor yang diparkir di depan toko tas, Terdakwa merasa ditertawakan oleh orang yang ada disekitar toko tas dan Terdakwa berkata, "saya tidak gila. Kenapa kalian tertawa melihat saya?" Terdakwa kemudian mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kanannya dan memperlihatkannya kepada orang di sekitar toko sambil menggores-goreskan senjata tajam tersebut ke arah tangan, perut, leher, dan wajah Terdakwa untuk memperlihatkan bahwa Terdakwa kebal terhadap senjata tajam. Kemudian Terdakwa memasukan senjata tajamnya ke pinggang kanan dan berjalan ke arah dalam toko tas dan menendang gantungan tas hingga tasnya berjatuh. Terdakwa masuk ke dalam toko tas dan mendatangi Saksi Sapnah yang berada di meja kasir, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Sapnah. Kemudian datang Saksi Yusuf memegang bahu Terdakwa dan Terdakwa refleks berbalik dan hendak memukul Saksi Yusuf. Terdakwa berkata, "Siapa kamu?" Saksi Yusuf menjawab, "Saya pemilik toko disini." Kemudian Saksi Yusuf meminta Terdakwa keluar, tetapi Terdakwa tidak mau dan mengeluarkan senjata tajam miliknya kembali dan menaruhnya di meja kasir, Terdakwa melepas baju dan berkata, "Tusuk aku." Saksi Yusuf kemudian berkata, "Laporkan ke polisi kah". Terdakwa kemudian menjawab, "Laporkan saja, saya tidak takut kepada polisi.". Saksi Yusuf langsung mengambil senjata tajam Terdakwa dari atas meja kasir dan memegangnya tanpa melepaskan komangnya. Saksi Yusuf meminta Terdakwa keluar dari toko, tetapi Terdakwa tidak mau. Setelah itu, datang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan Saksi Yusuf menyerahkan senjata tajam tersebut kepada petugas kepolisian;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa memang milik Terdakwa yang didapat dari seorang laki-laki dari Desa Bulayak, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Menurut laki-laki yang memberi senjata



tajam tersebut, senjata tersebut adalah benda pusaka yang di dalamnya terdapat jin;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Nomor: 400.6/1091/B.GTKBUD/Dik/2024 tanggal 18 September 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti senjata tajam milik Terdakwa bukan termasuk benda pusaka atau benda kuno;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan dan saat membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam Pasal ini merujuk kepada orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **Mahrani Alias Runi Bin Mahni (Alm)** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan



dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut maka dianggap telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusuf dan Saksi Sapnah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan Toko Tas milik Saksi Yusuf dan Saksi Sapnah yang terletak di Jalan Antasari, Kelurahan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terdakwa tampak berbincang dengan pemilik mobil dan bersalaman. Setelah itu, Terdakwa hendak pulang dan mengambil sepeda motornya di depan Toko Tas, tetapi Terdakwa merasa ditertawakan oleh orang di sekitar Toko Tas sehingga Terdakwa tersinggung dan berkata, "saya tidak gila. Kenapa kalian tertawa melihat saya?" Terdakwa kemudian mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kanannya dan memperlihatkankannya kepada orang di sekitar toko sambil menggores-goreskan senjata tajam tersebut ke arah tangan, perut, leher, dan wajah Terdakwa untuk memperlihatkan bahwa Terdakwa kebal terhadap senjata tajam. Saat itu, Terdakwa baru pulang minum minuman keras di warung sehingga Terdakwa dalam kondisi mabuk. Kemudian Terdakwa memasukan senjata tajamnya ke pinggang kanan dan berjalan ke arah dalam toko tas dan menendang



gantungan tas hingga tasnya berjatuh. Terdakwa masuk ke dalam toko tas dan mendatangi Saksi Saphah yang berada di meja kasir, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Saphah. Kemudian datang Saksi Yusuf memegang bahu Terdakwa dan Terdakwa reflek berbalik dan hendak memukul Saksi Yusuf. Terdakwa berkata, "Siapa kamu?" Saksi Yusuf menjawab, "Saya pemilik toko disini." Kemudian Saksi Yusuf meminta Terdakwa keluar, tetapi Terdakwa tidak mau dan mengeluarkan senjata tajam miliknya kembali dan menaruhnya di meja kasir, Terdakwa melepas baju dan berkata, "Tusuk aku." Saksi Yusuf kemudian berkata, "Laporkan ke polisi kah". Terdakwa kemudian menjawab, "Laporkan saja, saya tidak takut kepada polisi.". Saksi Yusuf langsung mengambil senjata tajam Terdakwa dari atas meja kasir dan memegangnya tanpa melepaskan komangnya. Saksi Yusuf meminta Terdakwa keluar dari toko, tetapi Terdakwa tidak mau. Setelah itu datang Saksi M. Kholil dan Saksi Hiraja yang mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Toko Tas milik Saksi Saphah dan Saksi Yusuf terdapat keributan karena orang membawa senjata tajam. Saksi Yusuf kemudian menyerahkan senjata tajam Terdakwa kepada Saksi M. Kholil dan Saksi Hiraja untuk diamankan bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna ungu, dengan panjang besi 14 (empat belas) cm, lebar besi 1,8 (satu koma delapan) cm, panjang hulu 6 (enam) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang komang 15,5 (lima belas koma lima) cm, dan lebar komang 3,5 (tiga koma lima) cm adalah miliknya. Keterangan Terdakwa tersebut sesuai dengan Keterangan Saksi Saphah dan Saksi Yusuf yang melihat bahwa barang bukti tersebut memang dibawa oleh Terdakwa dengan cara diselipkan dipinggang kanannya dan senjata tersebut lah yang digunakan Terdakwa untuk menggores-gores tubuhnya dan diperlihatkan kepada orang-orang di sekitar Toko Tas sehingga menyebabkan keributan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut merupakan benda pusakan yang diberikan seorang laki-laki dari Desa Bulayak, Kecamatan Hantakan dan menurut pemberi senjata tersebut, terdapat jin di dalam senjata tersebut yang menjadikannya keramat. Sehubungan dengan pengakuan tersebut maka perlu diperhatikan hasil pemeriksaan oleh Dinas Pendidikan untuk memastikan apakah senjata tersebut merupakan benda pusaka atau bukan, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 400.6/1091/B.GTKBUD/Dik/2024 tanggal 18 September 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti senjata tajam milik Terdakwa bukan termasuk benda pusaka atau benda kuno. Oleh karena Terdakwa tidak mengajukan alat bukti lain yang mendukung pengakuannya, maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Terdakwa tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan dan saat membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka diketahui bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan senjata yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan melakukan suatu pekerjaan dan bukan berupa benda pusaka atau benda kuno yang dikecualikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut sehingga perbuatan Terdakwa saat itu dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran dalam proses persidangan, sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim telah memperhatikan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan alat bukti, yaitu keterangan Saksi Yusuf, Saksi Sapnah yang keduanya melihat bahwa Terdakwa lah yang membawa senjata tajam tersebut dan menggores-goreskannya ke tubuhnya. Meskipun Saksi M. Kholil dan Saksi Hiraja hanya mendapat cerita dari saksi-saksi, Terdakwa, keduanya tidak melihat langsung peristiwa tersebut, tapi dengan keterangan Saksi Yusuf dan Saksi Sapnah yang telah disumpah dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah cukup dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam tersebut karena tersinggung kepada orang disekitar Toko Tas yang menertawakannya, bukan merupakan alasan pembenar atau pemaaf. Pengecualian dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 hanya terdapat dalam ayat (2) Pasal tersebut yaitu jika senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian, pekerjaan sehari-hari, atau benda pusaka, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah 'tanpa hak membawa senjata tajam penusuk';

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Brb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna ungu, dengan panjang besi 14 (empat belas) cm, lebar besi 1,8 (satu koma delapan) cm, panjang hulu 6 (enam) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang komang 15,5 (lima belas koma lima) cm, dan lebar komang 3,5 (tiga koma lima) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa meminta maaf kepada pemilik toko;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahruni Alias Runi Bin Mahni (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompartemennya yang terbuat dari kayu warna ungu, dengan panjang besi 14 (empat belas) cm, lebar besi 1,8 (satu koma delapan) cm, panjang hulu 6 (enam) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kompartemennya 15,5 (lima belas koma lima) cm, dan lebar kompartemennya 3,5 (tiga koma lima) cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Amira, S.H., dan Enggar Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Aan Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novitasari Amira, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Enggar Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)